ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2010 PASAL 39 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

SKRIPSI

Oleh :

NUR HIDAYATUL FITRIYAH

NIM. C02212034

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Hidayatul Fitriyah
NIM	: C02212034
Fakultas/ Jurusan/ Prodi Judul Skripsi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2016
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
69ADF799460253
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nur Hidayatul Fitriyah
NIM. C02212034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayatul Fitriyah NIM. C02212034 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Agustus 2016
Pembimbing,

Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011000

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayatul Fitriyah NIM. C02212034 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Suyikno, S.Ag., M.H.	Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 197307052011011000	NIP.196310151991031003
Penguji III,	**Penguji IV,**
Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.	R.A. Vidia Gati, SE., Akt., MEI. CA.,
NIP. 195812301988022001	NIP. 197605102007012030

Surabaya, 15 Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR HIDAYATUL FITRIYAH
NIM : C02212034
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PERDATA ISLAM/MUAMALAH

E-mail address : ryaelniera@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiyah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2010 PASAL 39 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2016

Penulis

(Nur Hidayatul Fitriyah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)". Skripsi ini merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana berlakunya Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan satu dengan yang lainnya, yakni menguraikan Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), kemudian dilakukan analisis berdasarkan berkas-berkas yang ada dan menilai secara hukum Islam.

Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan minuman beralkohol dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 pasal 39 tentang surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) di tinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan aturan agama Islam dan tidak sesuai dalam nash al-Qur'an juga dalam teori jual beli (*al-Bay'*) diharamkan jual beli minuman beralkohol dimanapun tempatnya dan berapapun kadarnya hukumnya tetap haram.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya pemerintah daerah Surabaya mempertimbangkan kembali masalah perdagangan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, karena dampak minuman beralkohol sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang di sekitarnya khususnya bagi kaum remaja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM DAN *KHAMR* 20

A. Jual Beli dalam Islam 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Jual Beli (*al-Bay'*) 20
2. Dasar Hukum Jual Beli (*al-Bay'*) 21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli (*al-Bay'*)..... 23
4. Macam-Macam Jual Beli (*al-Bay'*) 25

B. Khamr..... 29
1. Pengertian Khamr 29
2. Larangan Jual Beli Khamr 35

BAB III PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2010 PASAL 39 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) 42

A. Pengertian Minuman Beralkohol..... 42
B. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 44

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2010 PASAL 39 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) 53

A. Berlakunya Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) 53
B. Analisis Hukum Islam terhadap penjualan *khamr* dan minuman beralkohol 55

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis *(technical term)* yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	'	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	'
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	'
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal *(monoftong)*

Tanda dan huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	*Fatḥah*	*A*
ِ	*Kasrah*	*I*
ُ	*Dammah*	*U*

Catatan: khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah ber*ḥarokat* sukun atau didahului oleh huru yang ber*ḥarakat sukun. Contoh: khamr* (خمر)

2. Vokal Rangkap *(diftog)*

Tanda dan Huruf Arab	*Nama*	*Indonesia*	*Ket.*
ـَيْ	*Fatḥah dan ya'*	*ay*	*a dan y*
ـَوْ	*Fatḥah dan wawu*	*aw*	*a dan w*

Contoh: *Al-Bay'* (البيع)

3. Vokal Panjang *(mad)*

Tanda dan Huruf Arab	*Nama*	*Indonesia*	*Keterangan*
ـَا	*Fathah* dan *Alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*Kasrah* dan *ya'*	*ī*	i dan garis di atas
ـُو	*Dammah* dan *Wawu*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh: Mu'āmalah (معاملة)

Ta'zīr (□□□□)

C. Tā' *Marbūṭah*

Transliterasi untuk tā' *marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya menjadi *t.*

2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

   Contoh: *Siyāsah Syar'iyah* (سياسة شرعية)

   Fiqh Jināyah (فقه جناية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal *(initial latter)* untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebiasaan meminum alkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua Negara. Dalam cerita jaman kuno juga banyak disebut-sebut kesukaan minum minuman yang mengandung alkohol yang bersifat memabukkan.

Yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.[1]

Dalam jumlah yang sedikit, ethanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi berbahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran.[2]

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan *despendensi* (ketergantungan).

---

[1] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Pasal 1.

[2] Issutarti, *Pengolahan dan Penyajian Minuman.* (Malang: Departemen pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyalahgunaan atau ketergantungan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) jenis alkohol ini dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan Mental Organik ini disebabkan oleh reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat (otak). Karena sifat adiktifnya itu, membuat orang lama-kelamaan tanpa disadari menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk.[3]

Gangguan Mental Organik yang terjadi pada diri seseorang ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. terdapat dampak berupa perubahan perilaku, misalnya perkelahian dan tindak kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitas dan gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.
2. terdapat gejala fisiologik, misalnya pembicaraan cadel, gangguan koordinasi, cara jalan yang tidak mantap, mata jereng dan muka merah.
3. tampak pula gejala psikologik sebagai berikut:
   a. perubahan alam perasaan (afek/*mood*), misalnya *euforia* atau *disforia*.
   b. mudah marah dan tersinggung.
   c. banyak bicara (melantur).

[3] Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif),* Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. gangguan perhatian atau konsentrasi, ini besar pengaruhnya bagi kecelakaan lalu lintas.[4]

Allah Swt. menurunkan wahyu berupa al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada umat manusia, agar dijadikan pedoman dan petunjuk untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak.[5] Sebagai pedoman hidup dan aturan hukum, ini berarti setiap manusia terlebih lagi mereka yang mengatakan beriman kepada Allah dan wahyu-Nya yang berupa al-Qur'an, harus selalu mematuhi dan menjalankan (mengamalkan) syari'at Islam yang terdapat di dalamnya.

Dalam Islam minuman beralkohol atau minuman keras biasa disebut *khamr*. *Khamr* adalah bahan yang mengandung alkohol dan memabukkan dan berbahaya bagi akal dan fisik manusia, agama serta dunianya. Dengan demikian pula bahayanya terhadap keluarga, baik terhadap istri maupun anak-anak. Bahayanya bagi masyarakat dan bangsa, baik secara spiritual, material, maupun moral.[6]

Khamr diharamkan berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ
وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

[4] Ibid., 52-53.
[5] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 25.
[6] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Cet.1, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."[7]

Yang dimaksud *khamr* di dalam ayat di atas adalah semua minuman yang memabukkan, bukan hanya *khamr* tertentu yang dibuat dari anggur, akan tetapi mencakup juga semua minuman memabukkan yang dibuat dari selain anggur.

Dari Nu'man bin Basyīr berkata, Rasulullah saw. bersabda:

إ نَّ مِنَ الخِنْطَةِ خَمْراً, وَ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْراً, وَ مِنَ الزَّبِيْبِ خَمْراً, وَ مِنَ التَّمَرِ خَمْراً, وَ مِنَ العَسَلِ خَمْراً.

Artinya:
"Sesungguhnya dari jewawut (barley) itu adalah khamr, dari gandum adalah khamr, dari kismis adalah khamr, dari kurma adalah khamr, dan dari madu adalah khamr."[8]

'Umar menyatakan bahwa maksud *khamr* dalam surat al-Mā'idah, bukan hanya *khamr* yang dibuat dari anggur, akan tetapi juga mencakup *khamr* yang dibuat dari selain anggur.[9] Jadi dari penjelasan ayat di atas setiap sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur memabukan maka itu dikatakan *khamr* dan hukum di haramkan terhadap *khamr* maka haram pula terhadap sesuatu yang memabukan.

---

[7] Departemen Agama, *Al-Qur'an danTerjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2010), 123.
[8] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), 70.
[9] Ibid., 68-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak hadis yang menyebutkan, bahwa minuman yang dibuat dari apapun jika memabukkan, disebut dengan *khamr*. Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya:
"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram.[10]

Mengenai apa yang akan diteliti oleh penulis dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yaitu:

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C).
(2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
(3) Kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
   a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada:
      1. Hotel dengan tanda bintang 3,4,5.
      2. Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka.
      3. Kelab malam.
      4. Pub/rumah musik.
   b. penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (Lima Belas Persen).[11]

Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol. yang pada intinya adalah:

1. meminum minuman beralkohol hukumnya haram.

[10] Ibid., 70.
[11] jdih.surabaya.go.id/.../perwali_479.pdf. diakses pada tanggal 26 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *khamr* adalah najis.
3. alkohol yang berasal dari *khamr* adalah najis, sedangkan alkohol yang tidak berasal dari *khamr* adalah tidak najis.
4. minuman beralkohol adalah najis jika ethanol/alkoholnya berasal dari *khamr*, dan minuman beralkohol adalah tidak najis yang ethanol/alkoholnya tidak berasal dari *khamr*.[12]

Disebutkan juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal bahwa minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C2H5OH) minimal 1% (satu persen) dan hukumnya adalah haram.[13]

Masalah minuman beralkohol ini adalah masalah yang serius masyarakat Islam di Indonesia yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah khususnya pemerintah surabaya dalam menerapkan jual beli dan peredaran minuman beralkohol serta mensosialisasikan tentang bahaya minuman beralkohol tersebut. Karena jika hal ini tidak segera ditangani maka akan berdampak buruk bagi masyarakat khususnya para remaja, dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah masalah kenakalan remaja yang akan meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang perdagangan minuman beralkohol melalui skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya**

[12] mui.or.id/../11/29.-Hukum-Alkohol.pdf. diakses pada tanggal 26 April 2016.
[13] mui.or.id/../4/23.-Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf. diakses pada tanggal 26 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang, maka muncul beberapa masalah yang diantaranya:

1. Latar belakang adanya izin usaha perdagangan minuman beralkohol.
2. Minuman beralkohol apa saja yang termasuk *khamr*.
3. Kebolehan perdagangan minuman beralkohol menurut Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
4. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya perdagangan minuman beralkohol menurut Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
5. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah mengenai perdagangan minuman beralkohol menurut Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), maka batasan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Batasan perdagangan minuman beralkohol dalam Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
2. Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan pada penelitian ini agar lebih fokus dan operasional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana berlakunya Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[14] Diantaranya adalah penelitian telah dibahas oleh:

1. Yuanita Sholikhah dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun". Penelitian tersebut membahas tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan bagaimana bentuk larangan dan sanksi hukum minuman beralkohol menurut Perda Kabupaten Madiun serta bagaimana menurut pandangan hukum pidana Islam terhadap larangan dan sanksi hukum dalam Perda No. 8 Tahun 2006. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peredaran minuman keras yang semakin marak di Kabupaten Madiun dan belum adanya peraturan yang melarang minuman keras tersebut menjadi alasan atas diberlakukannya Perda No. 8 Tahun 2006 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Madiun. Yang didalamnya memuat aturan tentang larangan untuk tidak mengkonsumsi, mengedarkan dan segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan minuman beralkohol golongan B dan C. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka terdapat sanksi hukum yang berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-. Adapun minuman beralkohol golongan A masih diperbolehkan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas di Madiun. Mengenai

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan yang terdapat dalam Perda tersebut, tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena masih memperbolehkan minuman golongan A. Dalam hukum pidana Islam yang berupa hukum dera 40 kali (*ḥad*) dan atau ditambah dengan 40 kali (*ta'zīr*). meskipun berbeda, keduanya memiliki unsur yang sama, yaitu memberikan efek jera terhadap pelanggar agar tidak mengulanginya lagi.[15]

2. Muh Wildan Fatkhuri dalam skripsinya yang berjudul "Efektifitas Perda Minuman Keras terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda No. 01 tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya)". Penelitian tersebut membahas tentang efektifitas Perda tersebut terhadap Tindak Kriminal yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa peredaran miras dan tindak kriminalitas sebelum dan sesudah Perda masih belum efektif, dikarenakan adanya faktor-faktor yang masih menghambat jalannya Perda tersebut. Diantaranya masih ada peran aparat penegak hukum dalam pengamanan bisnis minuman keras dan adanya faktor hukuman yang rendah serta tidak adanya peran aktif masyarakat dalam membantu pemberantasan minuman keras di Kabupaten Kulon Progo. Dan dari kontribusi *fiqh jināyah* dapat terlihat bahwa peran pendidikan agama, melalui keluarga, pendidikan formal dan informal sangat dibutuhkan guna membentuk suatu kepribadian yang

[15] Yuanita Sholikhah, "Studi Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, sehingga akan bisa mencegah dan meminimalisir dari penggunaan minuman keras, dan tindak kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo.[16]

3. Setiawan Fu'adi dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Implementasi Perda No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan". Penelitian tersebut membahas tentang implementasi Perda No. 18 Tahun 2001 tentang larangan miras di Pamekasan dan tinjauan *siyāsah syar'iyah* terdahap implementasi Perda tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan diberlakukan bagi seluruh masyarakat pamekasan tanpa terkecuali. Obyek penelitiannya berupa Miras dan barang-barang yang haram lainnya yang dapat merusak generasi bangsa. Adapun tinjauan *siyāsah syar'iyah* mengenai Perda tentang larangan miras ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam yang melarang barang haram tersebut karena lebih banyak manfaatnya daripada madaratnya.[17]

Sementara penyusunan penulis disini akan lebih ditekankan dan diarahkan untuk membahas tentang Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagaimana menurut hukum Islam.

---

[16] Muh Wildan Fatkhuri, "Efektifitas Perda Minuman Keras terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda No. 01 tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya)", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

[17] Setiawan Fu'adi, "Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Implementasi Perda No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berlakunya Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
2. Untuk mengetahui hukum penjualan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ditinjau dari hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dan nilai guna yang di harapkan penulis melalui penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam pembuatan skripsi berikutnya.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dan judul ini, maka penulis memandang perlu untuk menjabarkan secara jelas tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, maksud dari judul tersebut diantaranya :

1. Hukum Islam

   Peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk agama Islam.[18]. Dalam penelitian ini hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis adalah akad *al-Bay'*. Secara etimologi kata *al-Bay'* berarti menjual atau mengganti.[19] Secara terminologi, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[20]

2. Perdagangan

   Kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.[21]

---

[18] Ahmad Rofiq, *Pembaruhan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 23.
[19] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh* Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.
[20] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 126.
[21] jdih.surabaya.go.id/.../perwali_479.pdf. diakses pada tanggal 26 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 5%-15% ethanol dalam darah peminum akan mengalami kehilangan koordinasi, pada tingkat 15%-20% ethanol menyebabkan keracunan, pada tingkat 30%-40% peminum hilang kesadaran dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu 50% dapat menyebabkan kematian.[22]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Data Yang Dikumpulkan

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan/pustaka yang sesuai dan relevan dengan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah,

[22] http://www.republika.co.id/berita/21233/mengenal_minuman_beralkohol., diakses pada tanggal 17 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koran, majalah dan dokumen).[23] Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang:

a. Peraturan walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
b. Dasar pertimbangan walikota Surabaya terkait pembatasan dalam peraturan walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

2. **Sumber Data.**

Sumber data, yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.[24] Adapun sumber-sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat.[25] Dalam penelitian ini sumber yang digunakan yaitu: Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber dari dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data

[23] Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 89.
[24] Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis…,* 9.
[25] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006)., 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.[26] Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah :

1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M.DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
3) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*
4) Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh* Muamalat.
5) Al-Quran dan Terjemahan

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan. Dokumen ini yang diteliti adalah peraturan walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

[26] Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Studi Kepustakaan, yakni pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. **Teknik Pengolahan Data**

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Organizing*

Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[27]

b. *Editing*

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.[28]

5. **Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan satu dengan yang lainnya, yakni menguraikan Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), kemudian

[27] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[28] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan analisis berdasarkan berkas-berkas yang ada dan menilai secara hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang berisi tentang prinsip-prinsip muamalah, mulai dengan pengertian jual beli (*al-Bay'*), landasan hukum jual beli (*al-Bay'*), rukun dan syarat jual beli (*al-Bay'*), macam-macam jual beli (*al-Bay'*), pengertian *khamr* dan larangan jual beli *khamr*.

Bab ketiga memuat deskripsi data yang berkenaan dengan perdagangan minuman beralkohol menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), yang meliputi pengertian minuman beralkohol, dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam Terhadap data yang berupa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Bab ini mengemukakan berlakunya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan analisis hukum Islam terhadap penjualan *khamr* dan minuman beralkohol.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM DAN *KHAMR*

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli (*al-Bay'*)

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bay', al-Tijarah* dan *al-Mubadalah,*[1] pada era saat ini jual beli identik dengan menukar mata uang dengan barang atau yang lainnya.\

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan maisng-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:[2]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu."

Yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidah sah.

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 67.
[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli adalah:[3]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ لِتَمْلِيْكٍ وَتَمَلُّكٍ

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan."

Dalam hal ini mereka menekankan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (Ijarah).

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang.[4]

Dalam syariat Islam, Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.[5]

2. Dasar Hukum Jual Beli (*al-Bay'*)

Dasar hukum jual beli berdasarkan dalil al-Qur'an:

Allah Swt. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

[3] Ibid., 112.
[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.
[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.

Artinya:
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

Surat an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه البزار والحاكم)

Artinya:
Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR al-Baz-zar al-Hakim)[6]

Dasar hukum jual beli berdasarkan kaidah hukum ushul fiqh muamalah:

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya:

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* . . . , 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya".

3. Rukun dan Syarat Jual Beli (*al-Bay'*)

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:[7]

a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)

1) Penjual adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda/jasa kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu atau kelompok.

2) Pembeli adalah seseorang atau kelompok orang yang membeli benda /jasa baik berbentuk individu atau kelompok.

b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain baik dari penjual atau pembeli.

c. Ada barang yang diperjualbelikan

Adalah objek dari suatu transaksi jual beli baik berbentuk barang/jasa.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Artinya barang yang diperjualbelikan harus terdapat nilai tukar yang sesuai dengan barang/harga sehingga diketahui nilai tukarnya.

Menurut Mardani, suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:[8]

[7] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Saling rela antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli
2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti jual beli.
3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya. maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang masih baru akan dimilikinya.
4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamr, bangkai dan lain-lain.
5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka, tidak sah jual burung yang masih terbang diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
6) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak bisa diambil manfaatnya menurut syara'. Seperti menjual babi, cicak, kalajengking dan lain sebagainya, karena dalam transaki yang hendak diperoleh adalah manfaat itu sendiri.
7) Tidak dikaitkan dengan atau hal-hal lain yang tidak pasti, misalnya: jika ayahku pergi kujual motor ini.
8) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun. Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

---

[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, . . . , 104,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

10) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual tidak menetapkan harga jual.

4. Macam-Macam Jual Beli (*al-Bay'*)

Jual beli banyak macamnya tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang. Maka untuk lebih jelasnya, seperti peneliti jelaskan sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi sifatnya.

1) Jual beli yang shahih, yakni jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

2) Jual beli ghair shahih, yakni jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli bathil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya dan ini dinamakan jual beli fasid (rusak).[9]

b. Dilihat dari segi obyek terhadap barang yang diperjualbelikan.

1) Jual beli pesanan (Bay' al-Salam)

Yaitu jual beli melalui pesanan, yakni dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu secara tunai, dan penyerahan barang dilakukan setelahnya.

[9] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli Muqayyadah (barter)

Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang yang pada umumnya dikatakan barter seperti menukar beras dengan minyak.[10]

3) Jual beli Mutlaq

Yaitu jual beli dengan sesuatu yang telah disepakati dan menggunakan Dirham, Dollar, Rupiah dan lain-lain sebagai alat penukarannya. jual beli ini yang digunakan banyak pedagang.

4) Jual beli thaman (alat penukar dengan alat penukar)

Yaitu menjual belikan S|aman(alat pembayaran) dengan Saman lainnya seperti uang perak dan uang emas.

c. Dilihat dari segi harga (thaman).

1) Jual beli al-murabahah, yakni jual beli mabi' dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.

2) Jual beli al-tauliyah, yakni jual beli mabi' dengan harga asal tanpa ada penambahan atau pengurangan harga.

3) Jual beli al-wadhi'ah, yakni jual beli barang dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

4) Jual beli al-musawamah, yakni jual beli barang dengan tsaman yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.[11]

---

[10] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.
[11] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dilihat dari segi pelaksanaan pembayarannya.

1) Jual beli tunai, yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.

2) Jual beli utang dengan utang yaitu jual beli dimana harga dan atau barang diserahkan nanti (tempo).[12]

Jual beli yang tidak diperbolehkan

Berkenaan dengan jual beli yang terlarang Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fiqh Islam mengelompokkannya sebagai berikut :

a. Terlarang sebab Ahliyah

1) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama jika barang yang diperjualbelikan diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, Jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

2) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

3) Jual beli Fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya)

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ini ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya. adapun Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah.

[12] Ibid., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli yang terhalang

Yaitu jual beli yang terhalang karena kebodohan, bangkrut, sakit dan orang-orang pemboros.

5) Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya yakni untuk menghindari dari perbuatan dzalim. Jual beli tersebut menurut ulama Hanafiyah adalah fasid, sedangkan menurut ulama Hanabilah adalah batal.

b. Jual beli tidak sah

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat.

c. Jual beli Fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada dasarnya, tapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran atau unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi.[13]

B. Khamr

[13] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Khamr

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata "*khamar*" (خَمَرَ) yang bermakna *satara* (سَتَرَ), artinya menutupi. Sedang *khammara* (خَمَّرَ) berarti memberi ragi. Adapun *al-khamr* diartikan arak, segala yang memabukkan.[14]

Secara harfiyah, *khamr* berarti tutup. Menurut istilah *khamr* adalah jenis minuman yang membuat peminumnya mabuk, atau tertutup nalar berfikirnya, atau terganggu kesadarannya. Adapun menurut tafsir al-Lubab terdapat empat sebab mengapa disebut *khamr.* Pertama karena menutupi akal, kedua dari kata "khimar" yang bermakna menutupi wanita, ketiga dari "al-khamaru" yang berarti sesuatu yang bisa dipakai bersembunyi dari pohon dan tumbuhan atau dengan kata lain semak-semak, dan yang keempat dari "kha>mi" yang bermakna orang yang menyembunyikan janjinya.

Jika pada zaman dahulu cara mengkonsumsi benda yang memabukkan itu cukup diolah dalam bentuk minuman, sehingga yang mengkonsumsi disebut peminum, maka di era modern ini benda yang memabukkan itu dikemas menjadi aneka ragam kemasan baik dalam bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kebutuhan atau kondisi si pemakai, dengan berbagai nama yang beraneka macam pula, seperti: *narkotika, heroin, extacy, putau, dan ganja*. Cara

[14] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkonsumsinya pun berbeda-beda, mulai dengan cara dimakan, diminum, dihisap, atau melalui penyuntikan.[15]

Menurut al-Sayyid Sābiq *khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses tertentu. Minuman sejenis ini dinamakan dengan *khamr* karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal, artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya.[16]

Khamr diharamkan berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."[17]

---

[15] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 444.
[16] Dikutip dari Skripsi Fredi Siswanto, Khamr Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i,(Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007), 17.
[17] Departemen Agama, *Al-Qur'an danTerjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2010), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud *khamr* di dalam ayat di atas adalah semua minuman yang memabukkan, bukan hanya *khamr* tertentu yang dibuat dari anggur, akan tetapi mencakup juga semua minuman memabukkan yang dibuat dari selain anggur. Dari Ibnu 'Umar ra berkata, 'Umar berkhutbah di atas mimbar Rasulullah saw. ia berkata, "*Sungguh telah diturunkan pengharaman khamr, yakni dari lima macam: anggur, kurma, jagung, gandum, dan madu. Khamr adalah sesuatu yang menutupi akal.*"

Dalam kedua ayat diatas Allah mempertegas diharamkannya arak dan judi yang diiringi pula dengan menyebut berhala dan undian dengan dinilainya sebagai perbuatan najis (kotor). *Khamr* dan judi adalah berasal dari perbuatan syaitan, sedang syaitan hanya gemar berbuat yang tidak baik dan mungkar. Justru itulah al-Quran menyerukan kepada umat Islam untuk menjauhi kedua perbuatan itu sebagai jalan untuk menuju kepada kebagiaan.

Selanjutnya al-Quran menjelaskan juga tentang bahaya arak dan judi dalam masyarakat, yang di antaranya dapat mematahkan orang untuk mengerjakan sembahyang dan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sedang bahayanya dalam jiwa, yaitu dapat menghalang untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama, diantaranya ialah zikrullah dan sembahyang.

Ayat diatas memberikan pengetahuan bahwa meminum *khamr* itu adalah tindakan dari Syaitan, karena minuman keras (*khamr*), selain menimbulkan permusuhan, *khamr* juga membuat pemakainya tidak mengingat Allah. Dan mabuk-mabukan adalah awal dari unsur kejahatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dilakukan oleh pemakainya ketika dia dalam keadaan mabuk (tidak sadarkan diri).

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:
"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Yang dimaksud dengan "dan ada manfaatnya bagi manusia" berarti *khamr* dan judi itu mendatangkan manfaat seperti kekuatan badan dan keuntungan yang bersifat materiil yaitu mendapatkan keuntungan bagi penjual *khamr,* akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena *khamr* menimbulkan bahaya yang sangat besar serta kerusakan-kerusakan material dan keagamaan.[18]

Kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum *khamr* dan judi, di mana pada zaman jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan

[18] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencanan Pranada Goup, 2006), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Nabi-Nya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudharatannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.[19]

Allah mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar Didapatkan harta dengan berjual beli *khamr* atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.[20]

Dan penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar, dan ia akan menjauhi suatu yang mudharatnya lebih besar. Akan tetapi, ketika mereka sudah begitu terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada pengharaman secara mutlak yang disebutkan dalam firman-Nya surat al-Maidah ayat 91.

Ini adalah kasih sayang, rahmat dan kebijaksanaan-Nya. Oleh karena itu, ketika ayat ini turun, Umar radhiallahu 'anhu berkata, *"Kami berhenti, kami berhenti"* (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 1/53, Abu Daud 3670, at-Tirmidzi 3049, an-Nasa'I 8/286, dishahihkan oleh al-Madiny dan

[19] Ali Ash-Shabuni, *shofwah at-Tafasir* juz 1 (Beirut libanon: Maktabah al-Ashriyyah), 362.
[20] Ibid., 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

at-Tirmidzi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya 2/87).[21]

Firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa' ayat 43 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun."

Allah SWT, melarang orang-orang mukmin melakukan shalat dalam keadaan mabuk yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang dikatakannya. Dan Allah melarang pula mendekati tempat shalat (yaitu masjid-masjid) bagi orang yang mempunyai jinabat (hadas besar), kecuali jika ia hanya sekedar melewatinya dari satu pintu ke pintu yang lain tanpa diam di dalamnya. Ketentuan hukum ini terjadi sebelum *khamr* diharamkan

[21] Ibnu Katsir, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid I, Terj. Salim Bahreisy.* (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1986), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tegas.[22] Secara umum ayat ini bermaksud untuk memberi peringatan kepada kaum mu'min untuk menjauhi shalat jika ia dalam keadaan mabuk.

Banyak hadis yang menyebutkan, bahwa minuman yang dibuat dari apapun jika memabukkan, disebut dengan *khamr*. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai bit'u (yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda: "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram." (Hadist Muslim nomor 3727)[23]

Berdasarkan hadis di atas, *khamr* adalah sesuatu yang bisa menutupi (mengacaukan) akal. Dan setiap yang memabukkan adalah *khamr.* Oleh karena itu, setiap yang memabukkan, dan bisa mengacaukan akal dianggap sebagai *khamr.*[24]

2. Larangan Jual Beli *Khamr*

Agama Islam sangat menghargai kepada akal dan memerintah agar selalu dijaga kesehatannya, bahkan kesehatan akal itu dijadikan persyaratan bagi banyak hal dalam syari'at Islam. Akal merupakan anugerah Allah

[22] Ibnu Katsir, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid II, Terj. Salim Bahreisy.* (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1990), 162.
[23] Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. Shohih Muslim Nomor 3727.
[24] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SWT. yang diberikan kepada hambanya sebagai alat yang sangat penting bagi kehidupan dan keselamatan manusia serta kebahagiaannya.

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang dapat merusak akal atau yang dapat membahayakan akal diharamkan atau dilarang oleh agama. Seperti halnya larangan Islam meminum *khamr* atau minuman keras yang memabukkan.

Jual beli merupakan salah satu bentuk mu'amalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia.[25] Bentuk mu'amalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan meningkat.

Tujuan dari mu'amalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.

Pada dasarnya jual beli memang diperbolehkan, hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang melarangnya. Hikmah disyariatkan jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Oleh

[25] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan itu untuk membatasi keinginan-keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain.[26]

Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam jual beli adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan dan lain-lain.[27]

Ada tiga faktor yang dapat menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, yaitu:

1. Haram zatnya, terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena objek yang ditransaksikan juga dilarang.
2. Haram selain zatnya, terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena melanggar prinsip kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
3. Tidak sah akadnya, terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap.[28]

Barang yang menjadi objek jual beli harus bisa dimanfaatkan, maksudnya adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan

---

[26] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 57
[27] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 7.
[28] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.[29] Salah satu barang yang haram diperjualbelikan adalah minuman keras (*khamr*).

Minuman keras (*khamr*) dalam pandangan Islam termasuk barang yang najis dan tidak mengandung harta. Hal ini dijumpai dalam sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ
وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا
جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (Hadis Bukhari nomor 2082)[30]

[29] Surahwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 133

[30] Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. Bukhari Nomor 2082.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam agama Islam minuman keras (*khamr*) haram untuk diminum karena mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi manusia. Selain merusak fisik, minuman keras juga merusak akal manusia. Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya.[31]

Islam bersifat tegas masalah *khamr,* baik kadarnya sedikit ataupun banyak tetap hukumnya haram dalam hadis dijelaskan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Daud bin Bakr bin Abu Al Furat dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: "Sesuatu yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya adalah haram." (Hadis Abu Daud, nomor 3196)[32]

Makna hadis diatas sudah jelas bahwa apabila sesuatu yang memabukkan dikonsumsi dalam jumlah banyak sudah jelas haram dan walaupun kadarnya sedikit hukumnya tetaplah haram.

Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariah Islam. Larangan minuman keras ini tidak hanya terbatas pada peminumnya saja,

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, . . . , 37.
[32] Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. Sunan Abu Daud Nomor 3196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi juga terhadap segala apa yang berhubungan dengan minuman keras itu. Baik yang menjualnya, membelinya, membuatnya, membawanya dan lain-lain yang berhubungan dengan minuman keras itu sendiri. Seperti hadis Ibnu Umar berkata:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ مَوْلَى هُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin Al Jarrah dari Abdul Aziz bin Umar dari Abu 'Alqamah mantan budak mereka, dan Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah melaknat *khamr*, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya."" (Hadis Abu Daud nomor 3189) [33]

Perdagangan Khamr dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi, atau pun pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya pun diharamkan atau tidak di ridhai Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram. *Khamr* adalah benda yang banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Jadi agar menjauhi benda tersebut. Dan utamakan mencari nafkah yang baik karena itu yang penting dan yang harus lebih diutamakan dibandingkan keperluan yang tidak ada manfaatnya dan yang hanya menyebabkan kemudaratan. Dan *Khamr* juga

[33] Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. Sunan Abu Daud Nomor 3189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang haram yang harus dijauhi karena bisa membahayakan bagi pemakainya dan orang lain disekitarnya.

Mengenai berobat dengan *khamr*, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keharamannya. Thariq bin al-Ja'fy bertanya kepada Rasulullah tentang berobat dengan *khamar*, kemudian Rasulullah menjawab dengan sabdanya berikut ini :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

Artinya :
"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dan ini adalah lafadz Ibnu Al Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb dari 'Alqamah bin Wa`il dari ayahnya Wa`il Al Hadlrami bahwa Thariq bin Suwaid Al Ju'fi pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai *khamr*, maka beliau pun melarangnya atau benci membuatnya." Lalu dia berkata, "Saya membuatnya hanya untuk obat." Maka beliau bersabda: "*khamr* itu bukanlah obat, akan tetapi ia adalah penyakit." (Hadist Muslim nomor 3670)[34]

Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas sudah cukup jelas bahwa minuman keras (*khamr*) itu haram bukan hanya peminumnya, akan tetapi orang yang menjual bahkan diharamkan pula makan dari hasil penjualan minuman keras (*khamr*) dan segala yang berhubungan dengan *khamr*.

[34] Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. Shohih Muslim Nomor 3670.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2010 PASAL 39 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

A. Pengertian Minuman Beralkohol

Masalah minuman keras (miras) pada akhir-akhir ini hangat dibicarakan dalam masyarakat, karena berdampak negatif, merusak peminumnya dan merusak masyarakat serta lebih parah lagi menimbulkan berbagai kejahatan (kriminal).[1]

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.[2]

Penyalahgunaan alkohol memiliki pengaruh yang sangat besar, salah satunya membuat seseorang yang meminum-minuman beralkohol apalagi dengan kadar yang banyak akan berperilaku yang bertentangan dengan norma

[1] Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 173.
[2] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum juga norma sosial dalam masyarakat dan mengganggu ketentraman dan ketenangan orang lain karena minuman beralkohol angka kriminalitas meningkat juga merusak kesehatan tubuh. Penggunaan alkohol yang diminum di luar batas kewajaran bahkan akan menimbulkan ketergantungan dan kecanduan bahkan bisa sampai overdosis.

Minuman beralkohol sangat membahayakan kesehatan kita apabila kita konsumsi. Dalam jangka waktu pemakaian yang lama. Ada tuntutan peningkatan kadar alkohol dalam darah, sehingga pemakainya cenderung meminum alkohol dalam jumlah yang lebih banyak.[3]

Para pecandu minuman beralkohol yang berkepanjangan memiliki pengaruh langsung pada semua bagian otak mereka.[4] Pemabuk berat juga mendapat begitu banyak kalori dari alkohol sehingga ia tidak mempunyai rangsangan untuk makan. Situasi ini akan menyebabkan kurangnya asupan vitamin ke dalam tubuh. Pada tingkatan yang ekstrim, kondisi ini dapat terjadi *demensia*, yaitu salah satu dari sindrom otak organik. Namun, efek ini biasanya dirasakan setelah bertahun-tahun.[5]

Masalah ini sangat penting bagi pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut, karena banyak dari generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa malah tejerumus dengan hal-hal yang buruk.

---

[3] Issutarti, *Pengolahan dan Penyajian Minuman.* (Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002), 28.
[4] Zen Abdurrahman, *Dosa-Dosa Pemicu Bebagai Penyakit Berat.* (Jogjakarta: Bening, 2011), 50.
[5] Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Sebagaimana yang terdapat dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 bab V tentang surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) pasal 39 bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB dan setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.

Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. Pada pasal 39 ayat 3 poin a peraturan walikota Surabaya menjelaskan bahwa penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada:

1. hotel dengan tanda bintang 3, 4 atau 5;
2. restoran dengan tanda talam kencana atau talam selaka;
3. kelab malam;
4. pub/rumah musik

Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. Pada pasal 39 ayat 3 poin b peraturan walikota Surabaya menjelaskan bahwa penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen).

Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, kecuali kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Disebutkan dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 bab III tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) pasal 3 ayat (1) bahwa Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP. selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diajukan melalui:

a. UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap), bagi SIUP kecil yang diberikan kepada perorangan;
b. Dinas, bagi SIUP kecil yang diberikan kepada badan usaha, SIUP menengah dan SIUP besar.

   SIUP kecil adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

   SIUP menengah adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP besar adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas/UPTSA dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
b. surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;
c. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
d. surat penunjukan Kepala Cabang (bagi perusahaan cabang);
e. fotocopy SIUP Kantor Pusat perusahaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat penerbit SIUP (bagi perusahaan cabang);
f. fotocopy dokumen pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan (bagi perusahaan cabang);
g. pas foto terbaru penanggungjawab/direktur perusahaan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
h. persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud diatas, harus ditandatangani oleh pemilik/Direktut Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.

Apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan SIUP, maka selain melampirkan persyaratan pemohon harus melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik/Direktut Utama/Penanggung Jawab Perusahaan dan fotocopy kartu tanda penduduk penerima kuasa.

Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

Dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 bab III tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) pasal 39 ayat (4) bahwa Permohonan SIUP-MB diajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada hotel bintang 3,4, dan 5 atau surat izin usaha restoran bertanda talam kencana dan talam selaka dan bar, pub atau kelab malam:
    1) surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai penjual langsung;
    2) SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel bintang 3,4,5 ata u surat izin usaha restoran dengan tanda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talam kencana dan talam selaka atau surat izin usaha bar, pub atau kelab malam dari instansi yang berwenang;

3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
4) TDP (tanda daftar perusahaan);
5) Nomor Pokok Wajib Pajak;
6) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
7) fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
8) rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.

b. penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen):

1) surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol;
2) rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
4) SIUP kecil atau menengah;
5) TDP (tanda daftar perusahaan);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Nomor Pokok Wajib Pajak;
7) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
8) fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
9) rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.

Mekanisme penyelesaian permohonan SIUP-MB dijelaskan dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 bab III tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) pasal 40 sebagai berikut:

a. pemohon mengajukan surat permohonan SIUP-MB kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) sesuai dengan SIUP-MB yang dimohon;
b. petugas loket pada Dinas menerima surat permohonan dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan;
c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan pemohon diberi tanda terima;

e. petugas loket pada Dinas menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar kepada Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri.

f. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri:

1) meneliti kelengkapan berkas permohonan;

2) melakukan peninjauan ke lokasi usaha, apabila persyaratan yang dilampirkan telah lengkap dan benar dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

3) menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep surat penolakan, apabila permohonan tidak disetujui karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Perdagangan;

4) menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep SIUP-MB, apabila permohonan disetujui dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Perdagangan.

g. Kepala Bidang Perdagangan memeriksa, meneliti, dan membubuhkan paraf pada konsep surat penolakan atau konsep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SIUP-MB dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris untuk diparaf dan diteruskan kepada Kepala Dinas;

h. Kepala Dinas memeriksa, meneliti, dan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep SIUP-MB, kemudian konsep surat penolakan atau konsep SIUP-MB yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui petugas loket pada Dinas.

Pemegang SIUP-MB dilarang mengimpor, mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 55 % (lima puluh lima persen).

Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.

Setiap orang dilarang menjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk diminum di tempat diluar lokasi yang telah ditentukan.

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan B dan golongan C di daerah kecuali di toko bebas bea.

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat lokasi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; dan
2. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman.

Penjual langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2010 PASAL 39 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

A. Berlakunya Peraturan Walikota Surabaya No 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Sebelum penulis menjelaskan larangan penjualan minuman beralkohol maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pertimbangan dalam pembuatan peraturan walikota ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian.[1]

Ketika mendengar kata minuman beralkohol yang terlintas dalam pikiran kita semua adalah sesuatu yang memabukkan dan dapat menimbulkan bahaya terhadap masyarakat disekelilingnya. Dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari barang-barang alkoholik diantaranya adalah pembunuhan, perkelahian dan pertikaian lantaran pengaruh minuman beralkohol, pecurian dan dampak-dampak penyimpangan sosial yang disebabkan oleh bahan-bahan alkoholik. Sebagian besar pelaku kejahatan dan pelaku kriminal melakukan perbuatan ini pada saat mabuk.

Di dalam bab II telah dijelaskan pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, juga jual beli yang dilarang. Salah satunya yang dilarang adalah jual beli *khamr* atau sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal. khamr

[1] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang karena dzatnya yang menurut para ulama adalah najis dan salah satu syarat barang yang diperjualbelikan itu harus suci dan dapat dimanfaatkan, sedangkan *khamr* adalah najis dan tidak ada manfaatnya.

Dalam peraturan walikota penjualan minuman beralkohol diperbolehkan dalam tempat-tempat tertentu yang telah dicantumkan dalam pasal 39 tentang surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yaitu penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada:

1. Hotel dengan tanda bintang 3,4,5.
2. Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka.
3. Kelab malam.
4. Pub/rumah musik.

Dan bagi penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen).

Dalam pasal 41 peraturan walikota menyatakan bahwa pemegang SIUP-MB dilarang mengimpor, mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 55 % (lima puluh lima persen). Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang dilarang menjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk diminum di tempat, diluar lokasi yang telah ditentukan.

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan B dan golongan C di daerah kecuali di toko bebas bea.

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat lokasi sebagai berikut:

1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; dan
2. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman.

Penjual langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penjualan *Khamr* dan Minuman Beralkohol

Ibnu Qayyim al Jauziyyah mengatakan bahwa “obat yang terbuat dari bahan yang haram tidak akan menyembuhkan penyakit”. Dalam bukunya lebih lanjut beliau berkata *,"Agar obat yang digunakan dapat menyembuhkan penyakit, diperlukan syarat: obat itu harus diterima dengan baik, diyakini manfaatnya, dan disertai harapan keberkahan dari Allah SWT yang akan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan kesembuhan. Yang bermanfaat ialah, yang memperoleh berkah, dan yang paling bermanfaat ialah yang paling beroleh keberkahan. Orang yang memperoleh keberkahan Allah SWT ialah orang yang dapat memberi manfaat di mana saja ia berada. Keyakinan seorang muslim akan haramnya sesuatu membuat dirinya tidak akan meyakini keberkahan, kemanfaatan dan tidak akan memandang sesuatu itu baik. Dan ia pun tidak akan mau menerimanya. Bahkan makin kuat iman seseorang, ia makin tidak menyukai, sesuatu yang haram itu dan tidak akan meyakini kebaikan dan kemanfaatannya sebagai obat. Apabila dalam keadaan seperti itu, ia juga mau menerima dan menggunakannya, maka yang diterimanya itu bukanlah obat, melainkan penyakit; kecuali jika keyakinannya telah berubah, sehingga sesuatu yang buruk itu dipandang baik dan ketidaksukaannya semula telah berubah menjadi suka.Tetapi itu jelas menyalahi keimanannya. Bagi seorang yang benar-benar beriman, hal demikian itu sama sekali tidak dapat diterima. Sebab, ia memandangnya sebagai penyakit.[2]

Disebutkan dalam hadis Muslim nomor 3670, bahwa Suwaid Al Ju'fi pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai *khamr*, maka beliau pun melarangnya atau benci membuatnya." Lalu dia berkata, "Saya membuatnya hanya untuk obat." Maka beliau bersabda: "*khamr* itu bukanlah obat, akan tetapi ia adalah penyakit".[3] Jadi sekalipun untuk obat di dalam hadis ini Rasulullah melarangnya karena dalam hadis ini Rasulullah

[2] Ibnu Qayyim al Jauziyyah, *Metode Pengobatan* Nabi "*Ath Thibbun Nabawiy*", (Bandung: Griya Ilmu), 124.
[3] Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. Shohih Muslim Nomor 3670.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa *khamr* itu bukan obat tapi penyakit, yang jelas apapun yang bisa memabukkan adalah haram baik dalam bentuk apapun itu.

Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdillah bahwa segala sesuatu yang memabukkan meski banyak ataupun sedikit tetap hukumnya haram berapapun kadarnya. ”Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: "Sesuatu yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya adalah haram.”[4] *Khamr* dan minuman beralkohol adalah memabukkan maka minuman beralkohol dan *khamr* baik kadarnya banyak ataupun sedikit hukumnya haram.

Dalam Islam tidak ada batasan tempat untuk memperjualbelikan *khamr,* artinya dimanapun tempatnya tidak diperbolehkan menjualnya. Sedangkan dalam peraturan walikota ada tempat-tempat tertentu untuk menjual minuman beralkohol, dan ada tempat-tempat yang dilarang untuk menjualnya. Sebagai seorang muslim hendaknya kita selalu ingat bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan sehingga sebelum melakukan sesuatu hendaklah lebih berhati-hati dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah.

Di dalam peraturan walikota dijelaskan bahwa yang menjual minuman beralkohol harus memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), sedangkan dalam Islam sudah jelas bahwa penjualan *khamr* tidak diperbolehkan, kalau sudah begitu pasti tidak akan ada izin yang memperbolehkannya dimanapun tempatnya.

Penjualan *khamr* dan minuman beralkohol ini jelas tidak sesuai, karena dalam Islam sudah sangat jelas diterangkan bahwa penjualan *khamr*

[4] Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. Sunan Abu Daud Nomor 3196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diperbolehkan dimanapun tempatnya tidak ada batasan diperbolehkannya penjualan *khamr*, di dalam teori jual beli semua barang yang najis dan memabukkan dilarang diperjualbelikan dimanapun tempatnya dan berapapun jumlahnya baik sedikit ataupun banyak, apalagi dengan adanya surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, kalau dalam hukum Islam tidak ada hukum yang membolehkan penjualan minuman beralkohol yang memabukkan yang disebut *khamr.* Sedangkan dalam peraturan walikota masih diperbolehkan menjual minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu yang telah disebutkan.

Banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari minuman beralkohol dalam Islam disebut *khamr,* salah satu dampak buruknya adalah ketika seseorang itu mabuk atau kehilangan akalnya masyarakat disekitarnya akan merasa terganggu ketentraman dan kemanannya, apalagi bagi orang muslim khususnya di Surabaya yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam bahkan banyak yang merantau di Surabaya juga orang Islam baik yang bekerja ataupun menempuh pendidikan tinggi di Surabaya. Meskipun ada juga penduduk dan perantau dari luar Surabaya ataupun dari Surabaya sendiri yang non muslim, akan tetapi bagaimana pengawasan yang dijalankan pemerintah Surabaya bagi orang yang membeli minuman beralkohol di Surabaya di tempat-tempat yang disebutkan dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010, sedangkan yang disebutkan dalam peraturan walikota Surabaya adalah larangan bagi yang berumur masih di bawah 21 tahun entah dia muslim atau non muslim tidak ada aturan yang menyebutkan hal itu di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan tersebut. Memang dosa seseorang hanya ditanggung oleh orang itu sendiri, akan tetapi akan lebih baik jika seorang pemimpin atau pemerintah bisa meminimalisir hal-hal yang dilarang bahkan diharamkan oleh Allah SWT.

Minuman beralkohol telah nyata memberikan kontribusi bagi hancurnya generasi khususnya di kalangan remaja. Maka wajar dan menjadi kesyukuran bila dalam Islam hal tersebut terlarang. Allah menegaskan banyak ayat tentang pelarangan dan pengharamannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan walikota penjualan minuman beralkohol diperbolehkan di tempat-tempat tertentu yang telah dicantumkan dalam pasal 39 tentang surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yaitu penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada: Hotel dengan tanda bintang 3,4,5, Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, Kelab malam, dan Pub/rumah musik.
2. Menurut analisis hukum Islam mengenai perdagangan minuman beralkohol sama dengan memperdagangkan *khamr* karena sifatnya sama memabukkan dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Penjualan *khamr* dan minuman beralkohol dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 pasal 39 tentang surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol ini tidak sesuai dalam aturan agama Islam, tidak sesuai dengan nash, karena di dalam Islam tidak ada batasan tempat untuk penjualan *khamr*, artinya dimanapun tempatnya tidak diperbolehkan menjualnya, dalam teori jual beli juga melarang penjualan semua barang yang najis dan *khamr* termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang najis dimanapun tempatnya dan berapapun jumlahnya baik sedikit ataupun banyak maka hukumnya tetap haram.

B. Saran

Sebaiknya pemerintah daerah Surabaya mempertimbangkan kembali masalah perdagangan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, karena di dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 larangan membeli minuman beralkohol hanya dari segi umur yakni 21 tahun ke atas padahal orang Islam juga diharamkan meminum minuman beralkohol, umur berapapun seorang muslim diharamkan meminum minuman beralkohol, menjual, membeli dan yang semua berhubungan dengan minuman beralkohol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Abdurrahman, Zen. *Dosa-Dosa Pemicu Bebagai Penyakit Berat.* Jogjakarta: Bening. 2011.

Ali Hasan, M.. *Berbagai Macam Transaksi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2003.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Thariqul Izzah. 2002.

Ash-Shabuni, Ali. *shofwah at-Tafasir* juz 1. Beirut libanon: Maktabah al-Ashriyyah.

Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.

Departemen Agama, *Al-Qur'an danTerjemahnya,*. Bandung: Diponegoro. 2010.

Fu'adi, Setiawan. "Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Implementasi Perda No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan". Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2012.

Halim Hasan Binjai, Abdul. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencanan Pranada Group. 2006.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Hasan, Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif).* Edisi Kedua. Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 2006.

Issutarti. *Pengolahan dan Penyajian Minuman.* Malang: Departemen pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Katsir, Ibnu. *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier. Jilid I. Terj. Salim Bahreisy.* Surabaya: PT Bina Ilmu. 1986.

-------. *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier. Jilid II. Terj. Salim Bahreisy.* Surabaya: PT Bina Ilmu. 1990.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana. 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2006.

Mas'ud, Ibnu. Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Muh Wildan Fatkhuri. "Efektifitas Perda Minuman Keras terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda No. 01 tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Cet.1. Jakarta: Robbani Press. 2000.

Qayyim al Jauziyyah, Ibnu. *Metode Pengobatan* Nabi "*Ath Thibbun Nabawiy*". Bandung: Griya Ilmu.

Rahman Ghazaly, Abdul. et al. *Fiqh* Muamalat. Jakarta: Kencana. 2010.

Rofiq, Ahmad. *Pembaruhan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 4.* Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2004.

Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Skripsi Fredi Siswanto. Khamr Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i. Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 2007.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2004.

Surahwadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*.

Wardi Muslich, Ahmad. Fiqh Muamalat. Jakarta : Amzah. 2010.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

Yuanita Sholikhah. "Studi Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun". Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2007.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

jdih.surabaya.go.id/.../perwali_479.pdf. diakses pada tanggal 26 April 2016.

http://www.republika.co.id/berita/21233/mengenal_minuman_beralkohol

Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id